



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 405 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT  
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298, ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14);

9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 620/242/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Kudus;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 362/PL.01.6-BA/3319/2/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 363 /PL.01.6-BA/3319/2/2023 tentang Kesepakatan Bersama Pembahasan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan Surat Bupati Kudus Nomor 200.1.5.9/3617/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penentuan Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kudus;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan lokasi dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah berkoordinasi dengan Pengelola lokasi setempat.

- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 405 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE  
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

1. Kecamatan Kota Kudus, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Jati, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Mejobo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Undaan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Bae, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Kaliwungu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Gebog, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Jekulo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

9. Kecamatan Dawe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Tempat-tempat khusus yang ditentukan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 405 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE  
 RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE  
 PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	KETERANGAN
1.	Kota Kudus	Lapangan Desa Rendeng Lapangan Mlatinorowito	Izin Pengelola lokasi setempat
2.	Jati	Lapangan Tanjungkarang Lapangan Getaspejaten Lapangan Kongsiloram Wetan	Izin Pengelola lokasi setempat
3.	Mejubo	Lapangan Gelanggang Pancasila Desa Jepang	Izin Pengelola lokasi setempat
4.	Undaan	Lapangan Desa Kalirejo	Izin Pengelola lokasi setempat
5.	Bae	Lapangan Desa Peganjaran Lapangan Desa Ngembalrejo Lapangan Desa Purworejo	Izin Pengelola lokasi setempat
6.	Kaliwungu	Lapangan Desa Kedungdowo Lapangan Desa Mijen	Izin Pengelola lokasi setempat
7.	Gebog	Lapangan Desa Gribig Lapangan Desa Jurang	Izin Pengelola lokasi setempat
8.	Jekulo	Lapangan Desa Bulungcangkring Lapangan Desa Honggosoco	Izin Pengelola lokasi setempat

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	KETERANGAN
9.	Dawe	Lapangan Desa Kandangmas Lapangan Desa Margorejo Lapangan Desa Cendono	Izin Pengelola lokasi setempat

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 405 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE  
 RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK MEMASANG  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
1.	RUAS-RUAS DAN TROTOAR JALAN	Jalan Jenderal A. Yani	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat
		Jalan Bhakti	
		Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya	
		Jalan dr. Loekmono Hadi	
		Jalan dr. Ramelan	
		Jalan Sunan Kudus	
		Jalan Wachid Hasyim	
		Jalan Sunan Muria	
		Jalan Pemuda	
		Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Tujuh sampai dengan persimpangan Taman Penthol	
		Jalan Gatot Subroto	
		Jalan Habib Jafar Alkaf / jalan masjid	
		Jalan Pangeran Puger	
		Jalan Veteran	
		Jalan Simpang Tujuh	
		Jalan Pramuka	
Jalan Mejobo sampai dengan Samsat			
Jalan GOR			

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
2.	TAMAN	Taman di depan Lingkungan Kantor Bupati Tugu Identitas Taman Tugu A. Yani Taman Depan Gedung DPRD Taman Tugu ADIPURA Taman Utara Jembatan Tanggul Angin Taman Kindergarden Wergu Taman Penthol (Tugu Patung Tiga Unsur) Pulau Jalan Taman Lingkar Kaliwungu Taman Jati Indah Taman Johar Taman Jalan Lingkar Ngembal Taman Ganesha Balai Jagong Wergu Wetan Taman Bumi Wangi Jekulo Taman Gondangmanis Taman Hadiwarno Taman Jojo Taman Perempatan Panjang Taman Kaliputu Taman Lentog Tanjung Semua taman milik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan keindahan kota atau kawasan setempat
3.	LAIN-LAIN	Kawasan Simpang Tujuh Kawasan kegiatan <i>Car free day</i> Kawasan Balai Jagong GOR Wergu Wetan Kantor Pemerintah, Pemerintah	Mempertimbangkan kebersihan, ketertiban jalan, keselamatan umum, dan

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
		Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan halamannya	keindahan kota atau kawasan setempat
		Gedung sekolah dan halamannya	
		Tempat-tempat fasilitas kesehatan dan halamannya	
		Tiang lalu lintas ( <i>traffic light</i> ), tiang telepon, tiang listrik, dan tiang lampu penerangan jalan	
		Tanaman-tanaman/pohon-pohon penghijauan	
		Dinding/tembok pada bangunan di tepi jalan	
		Menara/ <i>tower</i> telekomunikasi	
		Jembatan sungai	
		Kawasan GOR Bung Karno Wergu Wetan	
		Trotoar jalan	
		Dipasang melintang jalan	
		Jarak Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) meter	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL



Heddy Ardhani Araminta Putri